



**P U T U S A N**

Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hariyanto Bin Halil (Alm);
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/18 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Teuku Umar, RT. 034, Kelurahan Karang Asem Ulu, Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) ditangkap tanggal 2 September 2022 sampai dengan 3 September 2022;

Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sdw



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Sdw tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO V 20 warna biru laut dengan Nomor IMEI 1 : 64043053260555, dan Nomor IMEI 2 :864043053260548;
  - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor handphone: 081250926725;



- 23 (dua puluh tiga) lembar amplop berwarna putih bukti transaksi pembayaran;
- 15 (lima belas) lembar foto bukti transaksi pembayaran;
- 36 (tiga puluh enam) lembar berkas lamaran kerja berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah ID Card berwarna hijau
- 1 (satu) buah buku merek paperline berwarna cokelat dengan motif bunga yang digunakan untuk rekapan daftar anggota kerja;
- 1 (satu) baju kerja warna biru yang bertuliskan PT. UNION PERKASA ABADI;
- 1 (satu) baju kerja warna orange yang bertuliskan PT. RUAM CHOKE PATTANA;
- 5 (lima) helm kerja berwarna putih dengan merek USA;
- 1 (satu) helm kerja berwarna kuning dengan merek USA;
- 1 (satu) pasang sepatu safety berwarna cokelat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Suharni Als Adel Binti H Udin Segena;

- 1 (satu) unit mobil merek toyota type New Avansa Veloz 1,5 berwarna putih dengan Nomor Polisi KT 1073 MR Nomor Rangka MHKM1CA4JCK017955 Nomor Mesin DCY7932 atas nama Tengku Mustafa;
- 1 (satu) STNK Nomor Polisi KT 1073 MR Nomor Rangka MHKM1CA4JCK017955 Nomor Mesin DCY7932 atas nama Tengku Mustafa;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Chalipah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Chalipah Binti Shali;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Suharni Alias Adel (Terdakwa dalam pemeriksaan berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2022, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Suharni Alias Adel di Samarinda muncul niat Saksi Suharni Alias Adel untuk melakukan penipuan dengan cara Saksi Suharni Alias Adel mengaku seolah-olah manager dari PT. THIESS kemudian Saksi Suharni Alias Adel mengajak Terdakwa untuk melancarkan perbuatan Saksi Suharni Alias Adel selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel pergi menuju Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza Veloz 1,5 warna putih denga Plat KT 1073 MR dengan posisi Terdakwa sebagai sopir dan Saksi Suharni Alias Adel sebagai penumpang;



Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel mengajak Saksi Misriawati dan Sdr. Arif (Yang Masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) dengan dijanjikan sebagai kepala gudang PT. THIESS dan atas tawaran tersebut kemudian Saksi Misriawati dan Sdr. Arif bersedia bekerja membantu Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel menyewakan sebuah mess yang berlokasi di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, setelah itu Terdakwa berperan untuk mencari pelamar pekerjaan dengan cara menawarkan kepada para korban untuk bekerja di PT. THIESS seolah-olah ada lowongan pekerjaan di PT. THIESS;

Selanjutnya Saksi Muhlis yang tergiur atas tawaran tersebut kemudian mendatangi Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel setelah itu Saksi Suharni Alias Adel mengaku seolah-olah sebagai manager PT. THIESS dan sedang ada lowongan pekerjaan sebagai karyawan PT. THIESS dan Saksi Suharni Alias Adel menjanjikan kepada Muhlis akan bekerja di PT. THIESS pada tanggal 1 September 2022 dengan penghasilan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan syarat membayar uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kartu kuning dan kartu kesehatan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Arif, setelah itu Sdr. Arif menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Suharni Alias Adel dan diterima oleh Saksi Suharni Alias Adel. Tetapi setelah tanggal yang dijanjikan Saksi Suharni Alias Adel tersebut ternyata Saksi Muhlis tidak mendapatkan kartu kuning dan tidak mendapatkan kartu kesehatan dan juga tidak bekerja di PT. THIESS dan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel tersebut Saksi Muhlis mengalami kerugian materiel sejumlah Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Barat;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel juga telah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi korban yang lain yaitu Saksi Herman, Saksi Firminus Heriance, Saksi Wenseslaus Moda, Saksi Biadeh dan sekitar 40 orang pendaftar lainnya dan uang hasil tindak pidana tersebut telah hasil



digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel untuk karaoke hiburan malam dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa ia Saksi Suharni Alias Adel (Terdakwa dalam pemeriksaan berkas terpisah) dengan dibantu oleh Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2022, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Suharni Alias Adel di Samarinda muncul niat Saksi Suharni Alias Adel untuk melakukan penipuan dengan cara Saksi Suharni Alias Adel mengaku seolah-olah manager dari PT. THIESS kemudian Saksi Suharni Alias Adel mengajak Terdakwa untuk melancarkan perbuatan Saksi Suharni Alias Adel selanjutnya Terdakwa bersedia membantu Saksi Suharni Alias Adel setelah itu Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel pergi menuju Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza Veloz 1,5 warna putih dengan Plat KT 1073 MR dengan





posisi Terdakwa sebagai sopir dan Saksi Suharni Alias Adel sebagai penumpang;

Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel mengajak Saksi Misriawati dan Sdr. Arif (Yang Masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang) dengan dijanjikan sebagai kepala gudang PT. THIESS dan atas tawaran tersebut kemudian Saksi Misriawati dan Sdr. Arif bersedia bekerja membantu Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel menyewakan sebuah mess yang berlokasi di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, setelah itu Terdakwa berperan untuk mencari pelamar pekerjaan dengan cara menawarkan kepada para korban untuk bekerja di PT. THIESS seolah-olah ada lowongan pekerjaan di PT. THIESS;

Selanjutnya Saksi Muhlis yang tergiur atas tawaran tersebut kemudian mendatangi Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel setelah itu Saksi Suharni Alias Adel mengaku seolah-olah sebagai manager PT. THIESS dan sedang ada lowongan pekerjaan sebagai karyawan PT. THIESS dan Saksi Suharni Alias Adel menjanjikan kepada Muhlis akan bekerja di PT. THIESS pada tanggal 1 September 2022 dengan penghasilan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan syarat membayar uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kartu kuning dan kartu kesehatan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Arif, setelah itu Sdr. Arif menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Suharni Alias Adel dan diterima oleh Saksi Suharni Alias Adel. Tetapi setelah tanggal yang dijanjikan Saksi Suharni Alias Adel tersebut ternyata Saksi Muhlis tidak mendapatkan kartu kuning dan tidak mendapatkan kartu kesehatan dan juga tidak bekerja di PT. THIESS dan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel tersebut Saksi Muhlis mengalami kerugian materiel sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Barat;

Bahwa Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel juga telah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi korban yang lain yaitu Saksi Herman, Saksi Firminus Heriance, Saksi Wenseslaus Moda, Saksi Biadeh dan sekitar 40



orang pendaftar lainnya dan uang hasil tindak pidana tersebut telah hasil digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Suharni Alias Adel untuk karaoke hiburan malam dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena yang telah mengaku sebagai manager PT. THIESS dan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan mendapatkan sejumlah gaji, dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena bersama-sama dengan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);
- Bahwa Saksi yang menjadi korban perbuatan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) lakukan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA Saksi yang mengetahui adanya tawaran lowongan pekerjaan yang menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan mendapatkan sejumlah





gaji, kemudian langsung tergiur dan mendatangi Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);

- Bahwa pada saat itu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena mengaku sebagai manager PT. THIESS dan sedang ada lowongan pekerjaan sebagai karyawan PT. THIESS;
- Bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena menjanjikan kepada Saksi akan bekerja di PT. THIESS pada tanggal 1 September 2022 dengan penghasilan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan mewajibkan membayar uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dijelaskan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan digunakan untuk membayar kartu kuning dan kartu kesehatan;
- Bahwa setelah tanggal yang dijanjikan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena tersebut ternyata Saksi tidak mendapatkan kartu kuning dan tidak mendapatkan kartu kesehatan serta juga tidak bekerja di PT. THIESS;
- Bahwa atas perbuatan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) tersebut Saksi mengalami kerugian materiel sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang merasa keberatan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) juga telah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi Herman Anak Dari Panggeso, Saksi Firminus Heriyance Anak Dari Egenius, Saksi Wenseslaus Moda Anak Dari Frans Mat, Saksi Biadeh Binti Alimudin (Alm) dan 40 orang lainnya, dimana para korban tersebut diwajibkan untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kartu kuning, kartu kesehatan, dan surat izin mengemudi (SIM);



- Bahwa sampai dengan saat ini ke 44 orang tersebut juga tidak menerima kartu kuning, kartu kesehatan, dan surat izin mengemudi (SIM), serta tidak juga bekerja di PT. THIESS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Chalipah Binti Sali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengaku sebagai manager PT. THIESS dan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan mendapatkan sejumlah gaji, dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, dimana perbantuan tersebut dilakukan oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena bersama-sama dengan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);
- Bahwa Saksi baru mengetahui perbuatan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena bersama-sama dengan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat setelah diberitahu oleh anggota Polres Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) karena merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari kendaraan bermotor roda 4 (empat) Toyota Avanza Veloz 1,5 warna putih dengan Plat KT 1073 M;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Teuku Umar, RT. 034, Desa Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Provinsi Kalimantan Timur, Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) meminta ijin kepada Saksi untuk berangkat menuju Kabupaten Kutai Barat menggunakan



kendaraan tersebut, dan pada saat itu Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) mengatakan bahwa yang bersangkutan akan menyewakan kendaraan tersebut ke perusahaan yang berada di Kabupaten Kutai Barat, kemudian Saksi mengijinkannya dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) berangkat ke Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) merupakan sopir travel kendaraan Saksi tersebut yaitu kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza Veloz 1,5 warna putih dengan Plat KT 1073 M;
- Bahwa kendaraan tersebut merupakan milik Saksi yang belum lunas dengan angsuran dari hasil travel setiap bulan harus membayar cicilan sejumlah Rp3.454.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang BPKB nya masih di leasing;
- Bahwa Saksi merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila kendaraan tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kartu ATM BRI atas nama Saksi yang digunakan oleh Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) yaitu dengan Nomor rekening 457301017766539 atas nama Chalipah, dan Saksi tidak mengetahui bahwa kartu ATM tersebut digunakan untuk melakukan transaksi lowongan pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);
- Bahwa sejak pembuatan rekening tersebut baik buku rekening maupun ATM Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) yang pegang;
- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak menerima uang dari Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) maupun Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ferianto Bin Poniran (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;



- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengaku sebagai manager PT. THIESS dan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan mendapatkan sejumlah gaji, dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena bersama-sama dengan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) lakukan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);
- Bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang bertugas di Polres Kutai Barat menerima laporan pengaduan dari masyarakat mengenai Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena yang telah melakukan tindak pidana penipuan kemudian berdasarkan laporan tersebut kemudian Saksi mengamankan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena bersama-sama dengan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);
- Bahwa setelah diamankan kemudian Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena mengakui bahwa telah melakukan penipuan dengan modus mengaku sebagai manager PT. THIESS dan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan mendapatkan sejumlah gaji, dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena;
- Bahwa dalam perbuatan tersebut Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena berperan untuk mengaku sebagai manager dari PT. THIESS,



kemudian Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena juga menyewa rumah yang dibuat seolah-olah tempat menerima pelamar pekerjaan di PT. THIESS, menyewa rumah seolah-olah mess PT. THIESS, menjanjikan kepada para korban untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan sejumlah gaji, dan mewajibkan para korban untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) berperan untuk mencari dan menawarkan pekerjaan kepada para korban, serta mengantarkan para korban ke rumah yang disewa oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena seolah-olah mess PT. THIESS tersebut;

- Bahwa terdapat 44 orang yang telah menjadi korban Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena;

- Bahwa Saksi mengamankan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena bersama-sama dengan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) berikut barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek VIVO V 20 warna biru laut dengan Nomor IMEI 1 : 64043053260555, dan Nomor IMEI 2 : 864043053260548;
- 2) 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor handphone: 081250926725;
- 3) 23 (dua puluh tiga) lembar amplop berwarna putih bukti transaksi pembayaran;
- 4) 15 (lima belas) lembar foto bukti transaksi pembayaran;
- 5) 36 (tiga puluh enam) lembar berkas lamaran kerja berwarna coklat;
- 6) 1 (satu) buah ID Card berwarna hijau;
- 7) 1 (satu) buah buku merek Paperline berwarna coklat dengan motif bunga yang digunakan untuk rekapan daftar anggota kerja;
- 8) 1 (satu) baju kerja warna biru yang bertuliskan PT. UNION PERKASA ABADI;



- 9) 1 (satu) baju kerja warna orange yang bertuliskan PT. RUAM CHOKE PATTANA;
- 10) 5 (lima) helm kerja berwarna putih dengan merek USA;
- 11) 1 (satu) helm kerja berwarna kuning dengan merek USA;
- 12) 1 (satu) pasang sepatu safety berwarna cokelat;
- 13) 1 (satu) unit móbil merek toyota type New Avansa Veloz 1,5 berwarna putih dengan Nomor Polisi KT 1073 MR Nomor Rangka MHKM1CA4JCK017955 Nomor Mesin DCY7932 atas nama Tengku Mustafa;
- 14) 1 (satu) STNK Nomor Polisi KT 1073 MR Nomor Rangka MHKM1CA4JCK017955 Nomor Mesin DCY7932 atas nama Tengku Mustafa;
- 15) 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Chalipah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi Marhaendro Nugroho Widjoyo Bin Sukimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengaku sebagai manager PT. THIESS dan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan mendapatkan sejumlah gaji, dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena bersama-sama dengan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) lakukan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;





- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi yang melakukan penangkapan kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);
- Bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 September 2022;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang bertugas di Polres Kutai Barat menerima laporan pengaduan dari masyarakat mengenai Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena yang telah melakukan tindak pidana penipuan kemudian berdasarkan laporan tersebut kemudian Saksi mengamankan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena bersama-sama dengan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);
- Bahwa setelah diamankan kemudian Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena mengakui bahwa telah melakukan penipuan dengan modus mengaku sebagai manager PT. THIESS dan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan mendapatkan sejumlah gaji, dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena;
- Bahwa dalam perbuatan tersebut Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena berperan untuk mengaku sebagai manager dari PT. THIESS, kemudian Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena juga menyewa rumah yang dibuat seolah-olah tempat menerima pelamar pekerjaan di PT. THIESS, menyewa rumah seolah-olah mess PT. THIESS, menjanjikan kepada para korban untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan sejumlah gaji, dan mewajibkan para korban untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) berperan untuk mencari dan menawarkan pekerjaan kepada para korban, serta mengantarkan para korban ke rumah yang disewa oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena seolah-olah mess PT. THIESS tersebut;
- Bahwa terdapat 44 orang yang telah menjadi korban Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena;



- Bahwa Saksi mengamankan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena bersama-sama dengan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) berikut barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merek VIVO V 20 warna biru laut dengan Nomor IMEI 1 : 64043053260555, dan Nomor IMEI 2 : 864043053260548;
- 2) 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor handphone: 081250926725;
- 3) 23 (dua puluh tiga) lembar amplop berwarna putih bukti transaksi pembayaran;
- 4) 15 (lima belas) lembar foto bukti transaksi pembayaran;
- 5) 36 (tiga puluh enam) lembar berkas lamaran kerja berwarna cokelat;
- 6) 1 (satu) buah ID Card berwarna hijau;
- 7) 1 (satu) buah buku merek Paperline berwarna cokelat dengan motif bunga yang digunakan untuk rekapan daftar anggota kerja;
- 8) 1 (satu) baju kerja warna biru yang bertuliskan PT. UNION PERKASA ABADI;
- 9) 1 (satu) baju kerja warna orange yang bertuliskan PT. RUAM CHOKE PATTANA;
- 10) 5 (lima) helm kerja berwarna putih dengan merek USA;
- 11) 1 (satu) helm kerja berwarna kuning dengan merek USA;
- 12) 1 (satu) pasang sepatu safety berwarna cokelat;
- 13) 1 (satu) unit mobil merek toyota type New Avansa Veloz 1,5 berwarna putih dengan Nomor Polisi KT 1073 MR Nomor Rangka MHKM1CA4JCK017955 Nomor Mesin DCY7932 atas nama Tengku Mustafa;
- 14) 1 (satu) STNK Nomor Polisi KT 1073 MR Nomor Rangka MHKM1CA4JCK017955 Nomor Mesin DCY7932 atas nama Tengku Mustafa;
- 15) 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Chalipah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



**5. Saksi Yermia Anak Dari Eransyah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. THIESS sebagai HR Supervisor Site Melak;
- Bahwa dalam hal PT. THIESS melakukan pengumuman penerimaan karyawan, maka yang melakukan pengumuman adalah Sdr. Robert Hol sebagai Senior Supervisor;
- Bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) bukan manager dari PT. THIESS, bukan juga sebagai pekerja dari PT. THIESS, ataupun memiliki hubungan kerjasama dalam hal mencari pekerja dengan PT. THIESS;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2022 PT. THIESS tidak melakukan penerimaan karyawan dan dalam hal penerimaan karyawan PT. THIESS tidak pernah meminta uang untuk dapat bekerja di PT. THIESS;
- Bahwa apabila ada karyawan yang melakukan pungutan liar dengan cara meminta uang tersebut, maka hal tersebut merupakan pelanggaran berat dan karyawan tersebut akan dipecat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Saksi yang telah mengaku sebagai manager PT. THIESS dan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan mendapatkan sejumlah gaji, dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi, dimana perbuatan



tersebut dilakukan oleh Saksi bersama-sama dengan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);

- Bahwa perbuatan tersebut Saksi dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) lakukan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa awalnya Saksi yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan memiliki niat untuk mengaku seolah-olah manager dari PT. THIESS sedangkan Saksi bukan manager dari PT. THIESS, bukan juga sebagai pekerja dari PT. THIESS, ataupun memiliki hubungan kerjasama dalam hal mencari pekerja dengan PT. THIESS, dimana hal tersebut dilakukan oleh Saksi dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang, kemudian Saksi yang pada saat itu berada di Samarinda bertemu dan mengajak Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) untuk melaksanakan niat Saksi tersebut, dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) bersedia membantu Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) pergi menuju Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza Veloz 1,5 warna putih dengan Plat KT 1073 MR dengan posisi Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) sebagai sopir dan Saksi sebagai penumpang;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) kemudian bertemu dengan Sdri. Misrawati Binti Musri dan Sdr. Arif (daftar pencarian orang) dan menjanjikan sebagai kepala gudang PT. THIESS dan atas tawaran tersebut kemudian Sdri. Misrawati Binti Musri dan Sdr. Arif bersedia bekerja membantu Saksi dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), lalu Saksi dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) menyewakan sebuah mess yang berlokasi di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Saksi kemudian menyewa rumah yang dibuat seolah-olah tempat menerima pelamar pekerjaan di PT. THIESS dengan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan sejumlah gaji tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak PT. THIESS;



- Bahwa Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong yang tergiur atas tawaran tersebut kemudian mendatangi Saksi dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), lalu Saksi mengaku seolah-olah sebagai manager PT. THIESS dan sedang ada lowongan pekerjaan sebagai karyawan PT. THIESS serta Saksi menjanjikan kepada Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong akan bekerja di PT. THIESS pada tanggal 1 September 2022 dengan penghasilan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan mewajibkan membayar uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kartu kuning dan kartu kesehatan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Arif, setelah itu Sdr. Arif menyerahkan uang tersebut kepada Saksi, tetapi setelah tanggal yang dijanjikan Saksi tersebut Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong tidak mendapatkan kartu kuning dan tidak mendapatkan kartu kesehatan serta juga tidak bekerja di PT. THIESS;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) juga telah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi Herman Anak Dari Panggeso, Saksi Firminus Heriyance Anak Dari Egenius, Saksi Wenseslaus Moda Anak Dari Frans Mat, Saksi Biadeh Binti Alimudin (Alm) dan 40 orang lainnya, dimana para korban tersebut diwajibkan untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk kartu kuning, kartu kesehatan, dan surat izin mengemudi (SIM), sehingga hal tersebut membuat para korban mempercayainya dan menggerakkan para korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), yang setelah berkas dan uang tersebut diterima, berkas tersebut tidak diteruskan kepada PT. THIESS dan uang tersebut menjadi keuntungan Saksi dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);
- Bahwa Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) berperan untuk mencari dan menawarkan pekerjaan kepada para korban, serta mengantarkan para korban ke rumah yang disewa oleh Saksi seolah-olah mess PT. THIESS



tersebut menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza Veloz 1,5 warna putih dengan Plat KT 1073 MR;

- Bahwa pembayaran uang dari para korban dapat dilakukan secara tunai atau transfer ke Nomor rekening 457301017766539 atas nama Chalipah;
- Bahwa uang dalam rekening tersebut seluruhnya berasal dari para korban;
- Bahwa uang dalam rekening tersebut sudah ada yang diambil dan diserahkan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Saksi Herman Anak Dari Panggeso**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa untuk dapat bekerja di PT. THIESS sebagai sopir LV dengan gaji sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sopir HD sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), sopir DT sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar membayar uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk syarat agar diterima sebagai karyawan PT. THIESS, selanjutnya Saksi menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- BAHWA selanjutnya Saksi tidak kunjung bekerja dan menyadari dirinya telah ditipu terdakwa dan Saksi merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**8. Saksi Firminus Heriyance Anak Dari Egenius**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;





- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa untuk dapat bekerja di PT. THIESS sebagai Karyawan PT. THIESS, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar membayar uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk syarat agar diterima sebagai karyawan PT. THIESS, selanjutnya Saksi menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak kunjung bekerja dan menyadari telah ditipu Terdakwa dan Saksi merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**9. Saksi Wenseslaus Moda Anak Dari Frans Mat**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa untuk dapat bekerja di PT. THIESS sebagai Karyawan PT. THIESS, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar membayar uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk syarat agar diterima sebagai karyawan PT. THIESS, lalu Saksi menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi tidak kunjung bekerja dan menyadari telah ditipu Terdakwa dan Saksi merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**10. Saksi Biadeh Binti Alimudin (Alm)**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2022 pukul 12.30 WITA di Dusun Ragung Jaya, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Saksi dijanjikan oleh Terdakwa untuk dapat bekerja di PT. THIESS sebagai Karyawan PT. THIESS, kemudian Terdakwa mengatakan



kepada Saksi agar membayar uang sejumlah Rp10.175.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk syarat agar diterima sebagai karyawan PT. THIESS, selanjutnya Saksi menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp10.175.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kunjung bekerja dan menyadari telah ditipu Terdakwa dan Saksi merasa keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena yang telah mengaku sebagai manager PT. THIESS dan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan mendapatkan sejumlah gaji, dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena yang memiliki niat untuk mengaku seolah-olah manager dari PT. THIESS sedangkan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena bukan manager dari PT. THIESS, bukan juga sebagai pekerja dari PT. THIESS, ataupun memiliki hubungan kerjasama dalam hal mencari pekerja dengan PT. THIESS yang pada saat itu berada di Samarinda bertemu dan mengajak Terdakwa untuk melaksanakan niat Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin



Segena tersebut, dan Terdakwa bersedia membantu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, lalu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa pergi menuju Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza Veloz 1,5 warna putih dengan Plat KT 1073 MR dengan posisi Terdakwa sebagai sopir dan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena sebagai penumpang;

- Bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdri. Misrawati Binti Musri dan Sdr. Arif (daftar pencarian orang) dan menjanjikan sebagai kepala gudang PT. THIESS dan atas tawaran tersebut kemudian Sdri. Misrawati Binti Musri dan Sdr. Arif bersedia bekerja membantu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa, lalu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa menyewakan sebuah mess yang berlokasi di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena kemudian menyewa rumah yang dibuat seolah-olah tempat menerima pelamar pekerjaan di PT. THIESS dengan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan sejumlah gaji tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak PT. THIESS;
- Bahwa Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong yang tergiur atas tawaran tersebut kemudian mendatangi Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa, lalu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena mengaku seolah-olah sebagai manager PT. THIESS dan sedang ada lowongan pekerjaan sebagai karyawan PT. THIESS serta Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena menjanjikan kepada Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong akan bekerja di PT. THIESS pada tanggal 1 September 2022 dengan penghasilan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan mewajibkan membayar uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kartu kuning dan kartu kesehatan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Arif, setelah itu Sdr. Arif menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, tetapi setelah tanggal yang dijanjikan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena



tersebut Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong tidak mendapatkan kartu kuning dan tidak mendapatkan kartu kesehatan serta juga tidak bekerja di PT. THIESS;

- Bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa juga telah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi Herman Anak Dari Panggeso, Saksi Firminus Heriyance Anak Dari Egenius, Saksi Wenseslaus Moda Anak Dari Frans Mat, Saksi Biadeh Binti Alimudin (Alm) dan 40 orang lainnya, dimana para korban tersebut diwajibkan untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena untuk kartu kuning, kartu kesehatan, dan surat izin mengemudi (SIM), sehingga hal tersebut membuat para korban mempercayainya dan menggerakkan para korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa, yang setelah berkas dan uang tersebut diterima, berkas tersebut tidak diteruskan kepada PT. THIESS dan uang tersebut menjadi keuntungan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa, yang digunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk mencari dan menawarkan pekerjaan kepada para korban, serta mengantarkan para korban ke rumah yang disewa oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena seolah-olah mess PT. THIESS tersebut menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza Veloz 1,5 warna putih dengan Plat KT 1073 MR;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa mengaku kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, mobil tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa mengaku mobil tersebut adalah milik istri Terdakwa yang bernama Saksi Chalipah Binti Sali dan yang menyicil pembayaran mobil adalah istri Saksi tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa tersebut hanya sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan lainnya;
- Bahwa pembayaran uang dari para korban dapat dilakukan secara tunai atau transfer ke Nomor rekening 457301017766539 atas nama Chalipah;



- Bahwa uang dalam rekening tersebut seluruhnya berasal dari para korban;
- Bahwa uang dalam rekening tersebut sudah ada yang diambil dan diserahkan kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena;
- Bahwa sejak pembuatan rekening tersebut baik buku rekening maupun ATM Terdakwa yang pegang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V 20 warna biru laut dengan Nomor IMEI 1 : 64043053260555, dan Nomor IMEI 2 :864043053260548;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor handphone: 081250926725;
- 23 (dua puluh tiga) lembar amplop berwarna putih bukti transaksi pembayaran;
- 15 (lima belas) lembar foto bukti transaksi pembayaran;
- 36 (tiga puluh enam) lembar berkas lamaran kerja berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah ID Card berwarna hijau;
- 1 (satu) buah buku merek Paperline berwarna cokelat dengan motif bunga yang digunakan untuk rekapan daftar anggota kerja;
- 1 (satu) baju kerja warna biru yang bertuliskan PT. UNION PERKASA ABADI;
- 1 (satu) baju kerja warna orange yang bertuliskan PT. RUAM CHOKE PATTANA;
- 5 (lima) helm kerja berwarna putih dengan merek USA;
- 1 (satu) helm kerja berwarna kuning dengan merek USA;
- 1 (satu) pasang sepatu safety berwarna cokelat;
- 1 (satu) unit mobil merek toyota type New Avansa Veloz 1,5 berwarna putih dengan Nomor Polisi KT 1073 MR Nomor Rangka MHKM1CA4JCK017955 Nomor Mesin DCY7932 atas nama Tengku Mustafa;





- 1 (satu) STNK Nomor Polisi KT 1073 MR Nomor Rangka MHKM1CA4JCK017955 Nomor Mesin DCY7932 atas nama Tengku Mustafa;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Chalipah;

Menimbang, bahwa daftar barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA bertempat di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena telah mengaku sebagai manager PT. THIESS dan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan mendapatkan sejumlah gaji, dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena;
- Bahwa awalnya Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan memiliki niat untuk mengaku seolah-olah manager dari PT. THIESS sedangkan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena bukan manager dari PT. THIESS, bukan juga sebagai pekerja dari PT. THIESS, ataupun memiliki hubungan kerjasama dalam hal mencari pekerja dengan PT. THIESS, dimana hal tersebut dilakukan oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang, kemudian Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena yang pada saat itu berada di Samarinda bertemu dan mengajak Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) untuk melaksanakan niat Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena tersebut, dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) bersedia membantu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, lalu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) pergi menuju Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza Veloz 1,5 warna putih denga Plat KT 1073 MR dengan posisi Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) sebagai sopir dan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena sebagai penumpang;





- Bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) kemudian bertemu dengan Sdri. Misrawati Binti Musri dan Sdr. Arif (daftar pencarian orang) dan menjanjikan sebagai kepala gudang PT. THIESS dan atas tawaran tersebut kemudian Sdri. Misrawati Binti Musri dan Sdr. Arif bersedia bekerja membantu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), lalu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) menyewakan sebuah mess yang berlokasi di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena kemudian menyewa rumah yang dibuat seolah-olah tempat menerima pelamar pekerjaan di PT. THIESS dengan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan sejumlah gaji tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak PT. THIESS;
- Bahwa Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong yang tergiur atas tawaran tersebut kemudian mendatangi Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), lalu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena mengaku seolah-olah sebagai manager PT. THIESS dan sedang ada lowongan pekerjaan sebagai karyawan PT. THIESS serta Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena menjanjikan kepada Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong akan bekerja di PT. THIESS pada tanggal 1 September 2022 dengan penghasilan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan mewajibkan membayar uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kartu kuning dan kartu kesehatan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Arif, setelah itu Sdr. Arif menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, tetapi setelah tanggal yang dijanjikan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena tersebut ternyata Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong tidak mendapatkan kartu kuning dan tidak mendapatkan kartu kesehatan serta juga tidak bekerja di PT. THIESS, dan atas perbuatan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) tersebut Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong mengalami kerugian materiel



sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan merasa keberatan, setelah itu Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Barat;

- Bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) juga telah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi Herman Anak Dari Panggeso, Saksi Firminus Heriyance Anak Dari Egenius, Saksi Wenseslaus Moda Anak Dari Frans Mat, Saksi Biadeh Binti Alimudin (Alm) dan 40 orang lainnya, dimana para korban tersebut diwajibkan untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kartu kuning, kartu kesehatan, dan surat izin mengemudi (SIM), sehingga hal tersebut membuat para korban mempercayainya dan menggerakkan para korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), yang setelah berkas dan uang tersebut diterima, berkas tersebut tidak diteruskan kepada PT. THIESS dan uang tersebut menjadi keuntungan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);
- Bahwa Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) berperan untuk mencari dan menawarkan pekerjaan kepada para korban, serta mengantarkan para korban ke rumah yang disewa oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena seolah-olah mess PT. THIESS tersebut menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza Veloz 1,5 warna putih dengan Plat KT 1073 MR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merujuk pada subjek hukum baik orang maupun badan hukum, baik perseorangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan kemuka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Hariyanto Bin Halil (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum, dimana identitas Terdakwa dalam persidangan ternyata adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Hariyanto Bin Halil (Alm), sehingga tidak terdapat kesalahan atau error in persona terhadap orang sebagai Terdakwa yang diajukan ke persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Melawan hukum” disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nama palsu” adalah nama yang bukan nama sebenarnya, yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan tersebut, yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA bertempat di



Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena telah mengaku sebagai manager PT. THIESS dan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan mendapatkan sejumlah gaji, dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan memiliki niat untuk mengaku seolah-olah manager dari PT. THIESS sedangkan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena bukan manager dari PT. THIESS, bukan juga sebagai pekerja dari PT. THIESS, ataupun memiliki hubungan kerjasama dalam hal mencari pekerja dengan PT. THIESS, dimana hal tersebut dilakukan oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang, kemudian Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena yang pada saat itu berada di Samarinda bertemu dan mengajak Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) untuk melaksanakan niat Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena tersebut, dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) bersedia membantu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, lalu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) pergi menuju Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza Veloz 1,5 warna putih denga Plat KT 1073 MR dengan posisi Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) sebagai sopir dan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena sebagai penumpang;

Menimbang, bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) kemudian bertemu dengan Sdri. Misrawati Binti Musri dan Sdr. Arif (daftar pencarian orang) dan menjanjikan sebagai kepala gudang PT. THIESS dan atas tawaran tersebut kemudian Sdri. Misrawati Binti Musri dan Sdr. Arif bersedia bekerja membantu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), lalu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) menyewakan sebuah mess yang berlokasi di Kampung Busur, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat;





Menimbang, bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena kemudian menyewa rumah yang dibuat seolah-olah tempat menerima pelamar pekerjaan di PT. THIESS dengan menjanjikan untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan sejumlah gaji tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak PT. THIESS;

Menimbang, bahwa Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong yang tergiur atas tawaran tersebut kemudian mendatangi Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), lalu Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena mengaku seolah-olah sebagai manager PT. THIESS dan sedang ada lowongan pekerjaan sebagai karyawan PT. THIESS serta Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena menjanjikan kepada Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong akan bekerja di PT. THIESS pada tanggal 1 September 2022 dengan penghasilan sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan mewajibkan membayar uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar kartu kuning dan kartu kesehatan. Kemudian uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Arif, setelah itu Sdr. Arif menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, tetapi setelah tanggal yang dijanjikan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena tersebut ternyata Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong tidak mendapatkan kartu kuning dan tidak mendapatkan kartu kesehatan serta juga tidak bekerja di PT. THIESS, dan atas perbuatan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) tersebut Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong mengalami kerugian materiel sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan merasa kecewa, setelah itu Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) juga telah melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi Herman Anak Dari Panggeso, Saksi Firminus Heriyance Anak Dari Egenius, Saksi Wenseslaus Moda Anak Dari Frans Mat, Saksi Biadeh Binti Alimudin (Alm) dan 40 orang lainnya, dimana para korban tersebut diwajibkan untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sejumlah Rp1.500.000,00





(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kartu kuning, kartu kesehatan, dan surat izin mengemudi (SIM), sehingga hal tersebut membuat para korban mempercayainya dan menggerakkan para korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), yang setelah berkas dan uang tersebut diterima, berkas tersebut tidak diteruskan kepada PT. THIESS dan uang tersebut menjadi keuntungan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) berperan untuk mencari dan menawarkan pekerjaan kepada para korban, serta mengantarkan para korban ke rumah yang disewa oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena seolah-olah mess PT. THIESS tersebut menggunakan kendaraan roda 4 (empat) jenis Toyota Avanza Veloz 1,5 warna putih dengan Plat KT 1073 MR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mencari dan menawarkan pekerjaan di PT. THIESS kepada para korban, serta mengantarkan para korban ke rumah yang disewa oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena seolah-olah mess PT. THIESS tersebut, sedangkan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa bukan manager dari PT. THIESS, bukan juga sebagai pekerja dari PT. THIESS, ataupun memiliki hubungan kerjasama dalam hal mencari pekerja dengan PT. THIESS, dengan menjanjikan kepada para korban untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan sejumlah gaji tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak PT. THIESS, yang mana para korban diwajibkan untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, sehingga hal tersebut membuat para korban mempercayainya dan menggerakkan para korban untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena, lalu setelah berkas dan uang tersebut diterima, berkas tersebut tidak diteruskan kepada PT.



THIESS dan uang tersebut menjadi keuntungan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), yang digunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), dengan demikian unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai tipu muslihat menggerakkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “Dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”. Dari elemen Pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut di dalam surat dakwaan dikontruksikan dengan istilah “Bersama-sama”;

Menimbang, bahwa pengertian “Bersama-sama” dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta dan mereka yang menganjurkan;

Menimbang, bahwa mereka yang menyuruh melakukan adalah seseorang yang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri;



Menimbang, bahwa mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam mereka yang turut serta, antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena telah berperan untuk mengaku sebagai manager dari PT. THIESS, kemudian Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena juga menyewa rumah yang dibuat seolah-olah tempat menerima pelamar pekerjaan di PT. THIESS, menyewa rumah seolah-olah mess PT. THIESS, menjanjikan kepada para korban untuk dapat bekerja di PT. THIESS dan sejumlah gaji, dan mewajibkan para korban untuk menyerahkan berkas pendaftaran dan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) berperan untuk mencari dan menawarkan pekerjaan kepada para korban, serta mengantarkan para korban ke rumah yang disewa oleh Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena seolah-olah mess PT. THIESS tersebut, sehingga dari perbuatan Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) terlihat adanya kerjasama secara sadar dari Saksi Suharni Alias Adel Binti H Udin Segena dan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) untuk melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian unsur "Turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana, terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan ada



tidaknya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa ketika melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, sedang dalam keadaan gangguan jiwa atau tidak sehat (waras) pikirannya, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V 20 warna biru laut dengan Nomor IMEI 1 : 64043053260555, dan Nomor IMEI 2 :864043053260548;
- 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor handphone: 081250926725;
- 23 (dua puluh tiga) lembar amplop berwarna putih bukti transaksi pembayaran;
- 15 (lima belas) lembar foto bukti transaksi pembayaran;
- 36 (tiga puluh enam) lembar berkas lamaran kerja berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah ID Card berwarna hijau;
- 1 (satu) buah buku merek Paperline berwarna cokelat dengan motif bunga yang digunakan untuk rekapan daftar anggota kerja;



- 1 (satu) baju kerja warna biru yang bertuliskan PT. UNION PERKASA ABADI;
- 1 (satu) baju kerja warna orange yang bertuliskan PT. RUAM CHOKE PATTANA;
- 5 (lima) helm kerja berwarna putih dengan merek USA;
- 1 (satu) helm kerja berwarna kuning dengan merek USA;
- 1 (satu) pasang sepatu safety berwarna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek toyota type New Avansa Veloz 1,5 berwarna putih dengan Nomor Polisi KT 1073 MR Nomor Rangka MHKM1CA4JCK017955 Nomor Mesin DCY7932 atas nama Tengku Mustafa;
- 1 (satu) STNK Nomor Polisi KT 1073 MR Nomor Rangka MHKM1CA4JCK017955 Nomor Mesin DCY7932 atas nama Tengku Mustafa;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Chalipah;

Yang telah disita dan diketahui pemiliknya adalah Saksi Chalipah Binti Sali, maka dikembalikan kepada Saksi Chalipah Binti Sali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan hukum yang berlaku;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Muhlis Bin Ahmad Bodtong dan korban lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Hariyanto Bin Halil (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek VIVO V 20 warna biru laut dengan Nomor IMEI 1 : 64043053260555, dan Nomor IMEI 2 :864043053260548;
  - 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan Nomor handphone: 081250926725;
  - 23 (dua puluh tiga) lembar amplop berwarna putih bukti transaksi pembayaran;
  - 15 (lima belas) lembar foto bukti transaksi pembayaran;
  - 36 (tiga puluh enam) lembar berkas lamaran kerja berwarna cokelat;
  - 1 (satu) buah ID Card berwarna hijau;
  - 1 (satu) buah buku merek Paperline berwarna cokelat dengan motif bunga yang digunakan untuk rekapan daftar anggota kerja;
  - 1 (satu) baju kerja warna biru yang bertuliskan PT. UNION PERKASA ABADI;
  - 1 (satu) baju kerja warna orange yang bertuliskan PT. RUAM CHOKE PATTANA;





- 5 (lima) helm kerja berwarna putih dengan merek USA;
- 1 (satu) helm kerja berwarna kuning dengan merek USA;
- 1 (satu) pasang sepatu safety berwarna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek toyota type New Avansa Veloz 1,5 berwarna putih dengan Nomor Polisi KT 1073 MR Nomor Rangka MHKM1CA4JCK017955 Nomor Mesin DCY7932 atas nama Tengku Mustafa;
- 1 (satu) STNK Nomor Polisi KT 1073 MR Nomor Rangka MHKM1CA4JCK017955 Nomor Mesin DCY7932 atas nama Tengku Mustafa;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama Chalipah;

Dikembalikan kepada Saksi Chalipah Binti Sali;

**6.** Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023, oleh kami, Bernardo Van Christian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wicaksana, S.H., dan Pande Tasya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wicaksana, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.



Pande Tasya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)